

**PENUNDAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 SESUAI  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48 /POJK.03/2020**

**KIKI YULINDA, DORA TIARA, MEYDIANTO MENE**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** *The Covid-19 disaster in Indonesia affected all sectors and had a negative impact on economic development, health, education and applicable law. In the legal field, several matters related to the postponement of matters related to contract law based on POJK Number 48 of 2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the impact of Covid-19 and the problems faced also concern the postponement of debtor obligations in credit agreements to creditors due to the Covid-19 pandemic. In implementing the relaxation of delays in credit payments by debtors to creditors, in fact it was not carried out in its entirety for every debtor involved in a credit agreement against each creditor. This policy has been established regarding the requirements for debtors who can and are allowed to get credit relaxation for delays in fulfilling achievements during the current pandemic. However, there are still creditors who do not carry out what has been ordered, this is what causes many complaints from the public, who in this case are debtors.*

**Keywords:** *Credit, Agreement, Delay.*

**Abstrak:** Bencana Covid-19 di Indonesia mempengaruhi segala sektor dan berdampak negatif untuk perkembangan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan hukum yang berlaku. Dalam bidang hukum terjadi beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penundaan hal-hal yang berhubungan dengan hukum perjanjian berdasarkan POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Konteriklikal dampak Covid-19 dan masalah yang dihadapi tersebut menyangkut pula penundaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit kepada kreditur akibat pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan relaksasi penundaan pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur tersebut nyatanya tidak dilakukan secara menyeluruh bagi setiap debitur yang terlibat dalam perjanjian kredit terhadap masing-masing kreditur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan mengenai syarat-syarat debitur yang dapat dan dibolehkan untuk mendapatkan relaksasi kredit atas penundaan pemenuhan prestasi selama masa pandemi saat ini. Namun masih saja ada dari kreditur yang tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan, hal inilah yang menyebabkan banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan debitur.

**Kata Kunci:** Kredit, Perjanjian, Penundaan.

### **A. Pendahuluan**

Indonesia di hadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan, ekonomi secara global. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan. Bencana Covid-19 di Indonesia mempengaruhi segala sektor dan berdampak negatif untuk perkembangan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan Kesepakatan yang merupakan wujud dari salah satu syarat sahnya suatu perikatan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Maka selayaknya dan memang seharusnya perjanjian haruslah mendapatkan kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan dan tekanan dalam mengikatkan diri pada pemenuhan perjanjian kredit tersebut nanti. Dalam melakukan perbuatan itu, tidak bebas melakukannya tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Keadaan ekonomi dialami hampir diseluruh belahan dunia akibat pandemi virus corona atau dikenal juga dengan istilah Covid-19. Hal ini diakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus tersebut nyatanya menyerempet hampir seluruh aspek dan bidang dalam keberlangsungan bermasyarakat bahkan bernegara. Termasuk diantaranya para pelaku usaha baik disektor barang

maupun jasa ikut mengalami dampak akibat pandemi yang belum juga berkesudahan hingga saat ini, khususnya di Indonesia. Keadaan tersebut tidak terlepas dari bagaimana strategi yang diambil Pemerintah Indonesia dalam hal ini menangani pandemi. Bentuk strategi yang diambil tersebut tidak lain dimulai dari pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*, penutupan akses keluar masuk batas wilayah Indonesia hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang dirasa perlu dan merupakan wilayah dengan penyebaran virus yang cukup besar dibanding wilayah-wilayah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian mengenai pedoman pelaksanaannya turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Keadaan pandemik pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi keadaan darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Segala tindakan yang dilakukan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran *Virus Corona Disease 2019* harus bersesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui keberadaan aturan-aturan hukum yang diterbitkan pasca dimulainya masa pandemik virus di Indonesia akhir Januari 2020 lalu. Akibat penetapan status darurat oleh pemerintah atas pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini di Indonesia, pemerintah dalam hal ini turut menerbitkan kebijakan disektor perkreditan rakyat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kemudian pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur dalam kegiatan perkreditan rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan *Konteriklikal* tentang Dampak Penyakit *Virus Corona 2019* Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Dalam pelaksanaan relaksasi penundaan pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur tersebut nyatanya tidak dilakukan secara menyeluruh bagi setiap debitur yang terlibat dalam perjanjian kredit terhadap masing-masing kreditur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan mengenai syarat-syarat debitur yang dapat dan dibolehkan untuk mendapatkan relaksasi kredit atas penundaan pemenuhan prestasi selama masa pandemi saat ini. Namun masih saja ada dari kreditur yang tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan, hal inilah yang menyebabkan banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan debitur.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Penundaan Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bagi Pelaku Umkm Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Kewajiban dan hak menjadi dasar wujud dari kepastian hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan manfaat pada subjeknya, untuk itu apabila kewajiban tidak diberikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka ada pihak yang dirugikan, sebabnya dapat menjadi dasar tidak terjalannya pemenuhan prestasi. Inilah yang menjadi sengketa yang umumnya terjadi dalam perjanjian. Bukti dari perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat pelaporan bagi pihak yang dirugikan. Adapun tata cara dan syarat pengajuan keringanan kredit secara umum sebagai berikut :

**A. Tahap Pengajuan Permohonan**

Debitur yang mengajukan permohonan harus melengkapi data yang diminta oleh pihak kreditur yaitu PT. BPR Gema Pesisir

**B. Tahap Penilaian (*assessment*)**

Pihak kreditur yaitu PT. BPR Gema Pesisir melakukan penilaian apakah UMKM debitur merupakan pelaku usaha yang benar-benar terdampak pandemi *Covid-19* dengan cara datang langsung ke tempat debitur.

**C. Tahap Putusan Pengajuan Permohonan**

Setelah pihak kreditur yaitu PT. Gema Pesisir melakukan pemeriksaan ke masing-masing UMKM debitur, jika setelah pemeriksaan dilakukan maka diberitahukan persetujuan atau penolakan/pnundaan kredit yang diajukan debitur.

Perihal penundaan yang terjadi antara Kreditur PT. BPR Gema Pesisir dengan Debitur mengenai pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit dapat dilihat dari bentuk kewajiban debitur terhadap kreditur. Adapun kewajiban dari debitur terhadap kreditur adalah pemenuhan isi dari perjanjian sebagai berikut: 1) Mematuhi kebijakan dan syarat yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh debitur; dan 2) Memenuhi prestasi berupa cicilan kredit yang telah diperjanjikan sesuai isi perjanjian kredit.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh debitur adalah pembayaran cicilan kredit yang sudah disepakati, dengan ketentuan yang apabila tidak dilaksanakan oleh pihak debitur maka kreditur berhak memberikan peringatan ataupun sanksi yang telah dituangkan didalam isi perjanjian, seperti penarikan kembali aset ataupun pembayaran denda sesuai dengan berapa lama tidak membayarkan kredit yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Sebab yang seharusnya dilakukan oleh debitur apabila tidak mampu membayarkan adalah meminta izin permohonan bahwa tidak dapat membayar pada waktu perberapa bulan, sehingga pihak dari kreditur mengetahui adanya kendala seperti masalah pandemi *covid-19* karena disebutkan harus adanya toleransi bagi kreditur terhadap debitur.

Terkait prestasi debitur terhadap kreditur PT. BPR Gema Pesisir dalam perjanjian kredit oleh keduanya, prestasi debitur adalah dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut. Besaran nominal/cicilan pembayaran telah ditetapkan oleh kreditur, atas pertimbangan kemampuan debitur dalam melakukan pemenuhan prestasi hingga terkait dengan objek yang diperjanjikan oleh keduanya. Pemenuhan kewajiban ini dapat ditoleransi oleh pihak kreditur dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak ekonomi menurun diberbagai sektor dan juga adanya intruksi dari presiden mengenai keringanan bagi para debitur yang sedang menjalankan sistem perkreditan. Hal ini yang menjadi dasar bagi para kreditur memberikan keringanan kepada debitur demi kebaikan bersama. Bencana non alam ini terjadi bukan atas kehendak dan diluar kemampuan manusia sehingga sudah selayaknya kreditur memberikan keringanan bagi para debitur.

Pada dasarnya juga walaupun nyatanya terdapat keringanan atas upaya penundaan pembayaran kredit oleh kreditur terhadap debitur dengan alasan pandemi *covid-19* yang merupakan suatu keadaan darurat berdasarkan penetapan oleh pemerintah, namun tetap saja hal tersebut haruslah merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah oleh pemerintah tersebut, termasuk diantaranya mengenai golongan kredit apa saja yang kemudian mendapatkan relaksasi penundaan pemenuhan prestasi oleh debitur, hingga faktor terimbasnya kondisi debitur akibat pandemi *covid-19*. Mengenai perjanjian kredit tentunya memiliki dampak positif bagi para pencari pinjaman, karena merasa terbantu meringankan kebutuhan yang harus dipenuhi dan membantu dalam hal beban para peminjam yang ingin membeli atau menguasai suatu barang yang harus didapat dengan cepat. Namun dalam memberi peminjaman para kreditur juga harus melihat atau memeriksa sesuai klasifikasi orang yang harus dipinjamkan, karena ini beresiko bagi para kreditur yang ketika meminjamkan kepada debitur terbentur masalah pembayaran yang kadang macet. Inilah yang sering terjadi, ketika kreditur memberikan hak-hak debitur namun debitur tidak semuanya memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu sendiri merupakan wujud prestasi dalam perjanjian, karena apabila tidak terjadi prestasi maka kerugian akan diterima bagi pihak yang memberikan pinjaman, untuk itu debitur

juga harus beritikad baik kepada kreditur sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Itikad baik sangat mempengaruhi terpenuhinya suatu prestasi hal itulah yang membuat kreditur dapat memberikan hak-hak kepada debitur dan sebaliknya debitur memberikan kewajiban kepada kreditur.

Adanya *covid-19* tentunya membuat perekonomian menurun tajam diberbagai kalangan masyarakat biasa maupun didalam sektor usaha. Karena roda perekonomian sempat terhenti dengan adanya pandemi *covid-19*, banyak kebijakan dari pemerintah mengenai larangan beraktivitas membuat ekonomi menjadi terhenti. Hal inilah yang membuat masyarakat memiliki beban tersendiri apalagi sedang menjalani pinjam meminjam, tentunya merasa sulit untuk membayarkan perbulannya yang telah jatuh tempo. Terkait dengan dampak besar dari *covid-19* telah terasa diberbagai lini kehidupan, terutama dibidang ekonomi. Demikian pula, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.3/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklial tentang Dampak Penyakit *Virus Corona 2019*. Kebijakan ini tampaknya menangani banyak keluhan tentang kesulitan dalam mengakses kredit atau penyediaan pembiayaan untuk usaha kecil, pengemudi, pengusaha UMKM dan pekerja sementara dan korban PHK melalui relaksasi kredit. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengutamakan pemberian keringanan kepada debitur yang memiliki perekonomian yang tidak tetap. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat selaku debitur yang biasanya cukup untuk melakukan pembayaran kredit namun dengan keadaan *covid-19* tidak memiliki pemasukan disebabkan pekerjaannya berkaitan dengan interaksi kepada orang lain, sehingga sesuai himbauan pemerintah mengenai *Social Distancing* membuat pihaknya tidak dapat bekerja dan akibat dari itu semua mereka tidak memiliki penghasilan. Hampir semua kontrak atau perjanjian pada dasarnya menyertakan klausula pembatalan perjanjian dengan kondisi "*Force Majeure*" atau "*Force State*" atau "*Overmacht*". Fase ini mencakup hal mendasar atas suatu kontrak, sehingga fase ini dinyatakan atau serung terlihat tidak dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dapat dirujuk dan digolongkan berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara telah menetapkan *Force majeure* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban untuk memenuhi pemenuhan (*nokoming*) dan kompensasi (*schadevergoeding*) meskipun debitur telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*.

Keringan yang diberikan sesuai dengan peraturan OJK (POJK) No. 48 tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampa penyebaran *covid-19*, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *covid-19*. Keringanan yang dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) adalah keringanan yang dapat diberikan dalam jangka waktu satu tahun melalui bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Keringanan yang diberikan oleh kreditur yang dalam hal ini PT. BPR Gema Pesisir sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu memberikan restrukturisasi kepada debitur, restrukturisasi ini merupakan keringanan keringanan yang diberikan perbulannya bahkan ada yang dilangsungkan sampai kepada bulan kedua dan ketiga. Keringanan tersebut tentunya akan meringankan beban pada debitur karena inilah yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atau itikad baik dari PT. BPR Gema Pesisir kepada nasabahnya yang mengalami masa-masa sulit karena adanya permasalahan pandemi *covid-19*.

Pemberian keringanan kepada debitur yang dilakukan oleh PT. BPR Gema Pesisir bukan serta merta dapat dilangsungkan dengan alasan *covid-19*. Hal tersebut dikarenakan tidak semua nasabah daripada PT. BPR Gema Pesisir terkena dampak, oleh karena itu pihak dari PT. BPR Gema Pesisir juga melakukan pengawasan dan pengecekan dan mengunjungi debitur dan mempertanyakan terkait dengan masalah yang dihadapi, dan bisa jadi debitur yang datang untuk meminta keringanan secara langsung dengan alasan pandemi *covid-19* namun setelah dilakukan pengecekan terkait usaha atau pekerjaan debitur tidak mengalami dampak atas keadaan *covid-19*. Apabila bersesuaian antara permohonan dan keadaan debitur yang sesungguhnya, maka dari hasil musyawarah tersebut pihak PT. BPR Gema Pesisir akan

memberikan keringanan dalam bentuk restrukturisasi tersebut. PT. BPR Gema Pesisir jika dalam waktu yang ditentukan debitur tidak bisa membayarkan kewajiban yang dimaksud akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada debitur, untuk mencapai kesepakatan dan dari hasil musyawarah yang dilakukan tentunya akan ada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama-sama dengan tidak merugikan para pihak, sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut. Untuk itu pihak debitur juga dari hasil musyawarah akan dapat melakukan tindakan yang baik untuknya sehingga apabila tidak bisa melanjutkan perikatan dengan kreditur bisa diputuskan dengan kesepakatan bersama.

Penundaan pemenuhan prestasi oleh debitur terhadap kreditur atas kredit, apabila pihak debitur dengan itikad baiknya mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit padahal diketahui dirinya tidak terdampak atas situasi *covid-19* sebagaimana ketentuan syarat yang telah ditetapkan dalam mengajukan keringanan tersebut, maka tindakan debitur tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap kreditur yaitu PT. BPR Gema Pesisir. Pada akhirnya dapat disimpulkan atas bentuk pertanggung jawaban debitur terhadap penundaan pembayaran kredit kepada kreditur harus dilangsungkan dengan itikad baik dan bersesuaian dengan nilai dan norma khususnya yang mengatur mengenai suatu perikatan. Selain itu bentuk pengajuan keringanan dalam hal penundaan pemenuhan prestasi oleh debitur harus bersesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwakilan dari pemerintah yang menetapkan regulasi dalam pengajuan keringanan oleh debitur atas suatu perjanjian kredit. Apabila debitur tidak melangsungkan asas itikad baik berdasarkan uraian-uraian di atas debitur dapat dikatakan telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum akibat melakukan penundaan tersebut demi mendapatkan keuntungan dan menyebabkan timbulnya kerugian terhadap kreditur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

#### D. Penutup

Penundaan Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi *Covid-19* Pada PT. BPR Gema Pesisir adalah untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi : penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. PT. BPR Gema Pesisir memiliki kebijakan restrukturisasi kredit untuk memberikan kemudahan debitur baik perorangan maupun perusahaan. Sejalan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, perbankan memberikan arahan kepada debitur untuk melakukan langkah restrukturisasi. kebijakan dari PT. BPR Gema Pesisir yaitu menawarkan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat dari pandemi *Covid-19* dengan ketentuan melakukan langkah restrukturisasi dan relaksasi. Prosedur permohonan restrukturisasi atau relaksasi di PT. BPR Gema Pesisir yaitu : 1) Debitur mengajukan surat tertulis mengenai keberatan angsuran; 2) pihak bank akan menindaklanjuti untuk melakukan analisa kondisi usaha kemampuan membayarnya; dan 3) dibuatkan Perjanjian Kredit sebagai kesepakatan restrukturisasi atau relaksasi.

#### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.  
Ahmad Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta 2008.  
Borma Boerhan, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.  
Ch Gatot Wardoyo, *Selintas Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1995.  
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.  
Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.  
H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000.  
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.  
Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Edisi Kedua, Jakarta, 2006.  
Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-20, PT. Intermasa, Jakarta, 2004.  
Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.